



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIDIV TINDAK PIDANA
PENALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI FAKTOR PEMBERAT
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

THIFANNY PRATIWI MADAQ

11010115120216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIDIV TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI FAKTOR PEMBERAT
PIDANA**

(Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

PENULISAN HUKUM


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :


THIFANNY PRATIWI MADAO
11010115120216

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui
untuk diperbanyak

Pembimbing I


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP 195903281986032001

Pembimbing II


Purwoto, S.H., M.H.
NIP 195812211986031002

HALAMAN PENGUJIAN

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIDIV TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI FAKTOR PEMBERAT
PIDANA”**

(Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

THIFANNY PRATIWI MADAO

11010115120216


Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 13 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua


Dr. Nur Rochaeti, S.H., M.Hum.
NIP. 19590328 198603 2 001


Anggota Penguji I


Purwoto, S.H., M.H.
NIP. 19581221 198603 1 002

Anggota Penguji II


Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum
NIP. 19710127 199903 2 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro


Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP. 19671119 199303 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum


Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2019

Thifanny Pratiwi Madao
11010115120216

MOTTO

“Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat.”

2 Korintus : 12: 10

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya.”

1 Korintus 10: 13

“Tidak ada mimpi yang terlalu besar, yang ada hanya usaha yang tidak sebesar mimpi tersebut.”

Tidak diketahui

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus
2. Bapak Yulius Bunga' dan Ibu Sebertia Rantetondok selaku kedua orang tua penulis yang selalu memotivasi, memberikan inspirasi dan doa bagi penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini.
3. Adik penulis Vauldo Ardyan Madao, Adin Amiliano Madao, Grace Aprilia Madao yang senantiasa menjadi sumber semangat.
4. Ibu Nur Rochaeti, S.H., M.Hum. dan Bapak Purwoto S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya.
5. Keluarga besar UPK PMK FH Universitas Diponegoro
6. Keluarga Besar UPK Pseudorechtspraak FH Universitas Diponegoro.
7. Almamater tercinta Universitas Diponegoro.
8. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan anugerah-Nya, serta ungkapan terimakasih tak terhingga kepada orangtua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIDIV TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI FAKTOR PEMBERAT PIDANA (Studi Putusan Nomor 227/Pid.Sus/PT/DKI)”**.

Penulisan Hukum ini yang dibuat guna memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga tidak hanya gelar yang diperoleh tetapi juga ilmu bermanfaat untuk sesama. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa adanya petunjuk, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., ,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Bapak Marjo, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Purwoto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Ibu Mira Novana Ardani, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh staf/pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Rovandi Randalayuk, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
10. Kakak dan teman sepelayanan penulis di Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia yang membantu penulis dalam pertumbuhan iman yaitu Tina Sarira dan Herlina Sihombing.

11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Umi Ana Solekhah, Sri Wulandari, Desy Putri Utami, Bella Setia Pergiwati, Veronika Yoel, Ida Hafni.
12. Sahabat-sahabat penulis semasa sekolah di SMAN 1 Makale yang selalu menjadi penyemangat dalam perkuliahan penulis yaitu Agil Christy Sumeke, Yulma Rombe, Alvinnang Biringkanae, Putri Dwi Ningrum, Nehemia Mangenda, Diana Sry Wulan, Juniery Patabang.
13. Pengurus PMK FH Universitas Diponegoro tahun 2016/2017 yaitu Hebert Matta Davin, Valeri Siringoringo, Jogi Andreas, Michaela Sharon, Andrea Christa, Elsa Diana, Ita Iyapulina, Peace Hasibuan, Puji Siahaan, Ray Angelia Siburian, Rifka Candela, Tina Simarmata, Veronika Yoel, Angelina Christa, Christin Situmorang, Dita Veronika, Jeremy Emmanuel, Keziah, dan Yosia Ihan.
14. Pengurus PMK FH Universitas Diponegoro tahun 2017/2018 yaitu Jogi Andreas, Michaela Sharon, Jeremy Emmanuel, Veronika Yoel, Berta Kristiana, Jeremi Kevin Simanjuntak, Kornelius Benuf, Talia, Tina Simarmata, Vandi Saragih, Yosia Ihan Ardian, Abram, Carlos Bonardo, Daniel Napitupulu, Evelyn, Jesy Banjarnahor, Mora Nainggoan, Vanesa, Savanna, Tirza, Yohana Rajagukguk, Yabes Jonathan Sitorus.

15. Tim Delegasi *Presumption of Innocent* dalam *Internal Moot Court Competition* Tahun 2015 yaitu Widya Sihombing, Ario Sinatria, Dhiya N. Shafa, Kahfi, Maureen Sofia, Raka Permana, Risandhy, Sahel Muzzammil, Sonia Monica, Swasti Jatu Damayanti, Syatifa Farhana Syaukani, Syeba Dasuha, Tamara D.M, Tiara Putri, Tina Simarmata, Zen Fernando, Syiba Nabilah Marwa.
16. Tim Delegasi Universitas Diponegoro untuk *National Moot Court Competition* Piala Rudi M. Rizki Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2017 yaitu Kevin Aldiada, Mega Anggara Nur Kusuma, Diva Nur Annisa, Arif Budi Kusuma, Hana Pepi R., Irfan Naufal, Ernila Erfa, Bani Reka Z.D. Purba, Dimas Alfathan, Gandhy Tri Nugraha, Novilinda Firdausa, Santi Aulia, Zaneta Hutabarat, Ziana Walidia, Angela Shalady, Naufaldy Anggoro, Oxtania P., Adnan Shena, Supri Simanjuntak
17. Teman-Teman Tim II KKN Universitas Diponegoro Tahun 2018 Kabupaten Pemalang, Kecamatan Pemalang, Desa Pelutan yaitu Ambarwati, Arnold Juanda Sinaga, Nur Aeni Hardiyanto, Arumning Tias Fauziah, Bagus Enggal Prakoso, M. Syihab A'la, Rosikhul Ilmi, Redyta A.J., Putri Larasati, Dinna Islamiati, Gabriel Siahaan.
18. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan penulisan hukum ini, maka penulisan mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pihak lain.

Semarang, 13 Juni 2019

Penulis

ABSTRAK

Kondisi perkembangan zaman menghendaki semakin bertambahnya kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Dimana pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat diterima secara instan sehingga timbul berbagai kejahatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan mulai dari orang tua, anak-anak, hingga *public figure*. Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada pecandunya melainkan dapat merusak masa depan kehidupan bangsa dan negara, terutama kehidupan generasi muda bangsa. Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan suatu kaidah hukum untuk melarang tindakan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan bermasyarakat.

Rumusan masalah pertama mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dan kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek peradilan berdasarkan hasil putusan pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian menemukan bahwa kebijakan yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada saat ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dari sekian banyak pasal tersebut, hanya terdapat satu ketentuan yang mengatur mengenai Residivis Narkotika yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam keputusan yang diteliti diketahui bahwa dalam penerapan unsur-unsur residivis tindak pidana narkotika, tindakan terdakwa terbukti melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi unsur dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) , tindakan terdakwa tidak terbukti.

Kata Kunci : Residivis, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iiiv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Residiv	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pidana, Pemidanaan, Kebijakan Hukum Pidana, dan Penegakan Hukum.....	14
1. Tindak Pidana	14
2. Pidana.....	17
3. Pemidaan.....	21
4. Kebijakan Hukum Pidana	27
5. Penegakan Hukum	28
C. Tinjauan Umum Narkotika	31
1. Pengertian Narkotika	31
2. Perbuatan yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Narkotika dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.	33
D. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika.....	37
E. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	40

F. Tinjauan Tentang Kekuasaan Kehakiman	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Metode Pendekatan	47
B. Spesifikasi Penelitian	48
C. Metode Pengumpulan Data	49
D. Metode Analisis Data	50
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kebijakan Yuridis tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini.	52
B. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana bagi Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI..	80
1. Kasus Posisi dan Kronologi	82
2. Identitas Terdakwa	86
3. Isi Dakwaan	87
4. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI	94
5. Pertimbangan lainnya.....	100
6. Pembahasan Lainnya	104
BAB V PENUTUP	120
A. Kesimpulan	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	123
A. Buku :	123
B. Jurnal Ilmiah :	127
C. Peraturan Perundang-Undangan :	128
D. Putusan :	128
E. Internet :	129